



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN**

Hari/tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025
Tempat : Cityloog Hotel Tebet
Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan

A. HASIL PEMBAHASAN

Adapun hal-hal yang menjadi pembahasan serta catatan substansial dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Terkait **pihak yang berwenang menerbitkan PB dan PB UMKU**, disepakati bahwa subjek penerbit tidak perlu dicantumkan secara eksplisit karena pada peraturan kementerian/lembaga lain juga tidak diatur demikian. Namun, dalam Rancangan Permenaker ini kewenangan tersebut telah tergambar jelas pada ketentuan sanksi administratif. Adapun mengenai tidak dicantumkannya Kepala KEK dalam pengawasan dan pengenaan sanksi sebagaimana disebut dalam PP 28 Tahun 2025, dijelaskan bahwa ketentuan tersebut belum diatur pada regulasi yang berlaku saat ini.
- b. Pasal 2 ayat (2), Beberapa kegiatan usaha yang dihapus dari ketentuan tersebut dipahami merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan melalui BP2MI, khususnya terkait kegiatan seleksi dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dikonfirmasi bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan ranah Kementerian Ketenagakerjaan dan akan diatur lebih lanjut oleh BP2MI.
- c. Pasal 2 ayat (3), Penyelenggaraan pemagangan luar negeri tetap menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam PP 5 Tahun 2021 ketentuan mengenai PB UMKU Pemagangan belum diatur, sehingga usulan pengaturannya dimuat dalam PP 28 Tahun 2025.

- d. Pasal 11, Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodir pengenaan PNPB, yang apabila terdapat layanan berbayar maka wajib dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian teknis terkait hal tersebut dapat dilakukan melalui sistem tanpa perlu dirumuskan secara rinci dalam pasal ini. Selanjutnya dijelaskan bahwa pengenaan PNPB merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan, bukan Kementerian Perdagangan, sehingga dapat diatur dalam Permenaker ini. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati untuk menambahkan kejelasan dengan menambahkan ayat (2) sehingga bunyi Pasal 11 sebagai berikut:
- e. Pemenuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk:
- 1) verifikasi sertifikat standar untuk kegiatan usaha jasa pengujian laboratorium dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3 dengan KBLI 71202 dan jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3 dengan KBLI 71203; dan
 - 2) penerbitan sertifikat standar untuk jasa sertifikasi dengan lingkup kegiatan usaha lembaga audit sistem manajemen K3 dan jasa pembinaan dan konsultasi K3.
- f. Pasal 12, Terkait subjek pengawasan PBBR sektor ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, tanpa mencantumkan Administrator KEK maupun Kepala KPBPB. Disepakati bahwa ketentuan tersebut tetap mengikuti pengaturan yang berlaku saat ini (existing), dan apabila di kemudian hari terjadi pergeseran kewenangan, hal tersebut akan diatur melalui peraturan KEK atau KPBPB masing-masing. Selain itu, disepakati adanya perubahan redaksi Pasal 12 ayat (3) sehingga berbunyi:
- “Tim pengawas perizinan sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- g. Pasal 25, Terkait pengawasan inspeksi lapangan insidental yang terkoordinasi, disampaikan bahwa pelaporannya juga harus dilakukan melalui sistem OSS sebagaimana pengawasan insidental secara mandiri. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati dilakukan perbaikan pada Pasal 25 ayat (3) yang semula hanya mengacu pada ayat (2), sehingga juga mencakup ayat (1). Dengan demikian, redaksi Pasal 25 ayat (3) menjadi:
- “Hasil pengawasan inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui sistem OSS.”
- h. Pasal 26, Terdapat catatan bahwa tidak semua jenis sanksi dicantumkan, seperti sanksi pembatasan kegiatan usaha dan pengenaan denda administratif. Dijelaskan bahwa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 520 PP 28 Tahun 2025 merujuk pada ketentuan alih daya dalam PP 35 Tahun 2021, karena terdapat pelanggaran yang berada di dalam maupun di luar ranah PBBR. Sementara itu, sanksi denda administratif terhadap P3MI akibat

keterlambatan perubahan data tidak diatur dalam Permenaker ini karena menjadi kewenangan BP2MI. Dengan demikian, jenis sanksi pada PB dan PB UMKU diseragamkan menjadi tiga jenis sanksi. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati perubahan pada Pasal 26 ayat (2) huruf c, dari semula “Pencabutan PB” menjadi “Pencabutan PBBR.”

- i. Pasal 27, Terkait sanksi administratif terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan oleh pelaku alih daya, disampaikan bahwa ketentuan tersebut terkesan hanya mengatur pelanggaran di luar PB. Dipertanyakan pula apakah terdapat kegiatan usaha lain selain alih daya yang juga berpotensi melanggar norma ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati bahwa Pasal 27 tidak perlu secara khusus mengatur alih daya, karena setiap pelanggaran norma ketenagakerjaan oleh pelaku usaha tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (1) dicoret untuk menghindari multitafsir, sedangkan ayat (2) diusulkan dipindahkan ke bagian Ketentuan Lain-lain. Adapun rumusan norma yang diusulkan berbunyi: “Penaan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan norma ketenagakerjaan oleh pelaku usaha di luar PBBR disampaikan melalui sistem OSS.”
- j. Pasal 28, Terkait pelanggaran norma ketenagakerjaan di luar PBBR, disampaikan bahwa pencabutan izin sebaiknya tidak diatur di dalam pasal ini karena cukup melaksanakan amanat PP 28 Tahun 2025. Penambahan huruf j serta ketentuan pada Pasal 20 ayat (3) dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih sanksi. Untuk menghindari penerapan sanksi ganda, hal tersebut akan diatur pada tahap implementasi. Dengan demikian, disepakati bahwa Pasal 28 huruf j dan Pasal 20 ayat (3) dicoret.
- k. Pasal 36 huruf a dan Pasal 37, Terkait istilah “menyesuaikan”, dijelaskan bahwa penyesuaian dimaksud dilakukan dengan mengajukan permohonan baru sesuai persyaratan yang berlaku. Ketentuan pada Pasal 36 huruf a merujuk pada PP 5 Tahun 2021, sedangkan Pasal 37 mengatur izin lembaga pelatihan kerja yang sebelumnya diatur melalui Permenaker yang telah dicabut, guna mendorong agar seluruh LPK memiliki izin melalui OSS. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati dilakukan penyempurnaan redaksi pada Pasal 36 huruf a dan b serta Pasal 37, dengan bunyi sebagai berikut:
 - Pasal 36 huruf a: “PBBR sektor ketenagakerjaan yang sudah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku; dan”
 - Pasal 36 huruf b: “Permohonan PBBR sektor ketenagakerjaan yang telah diajukan dan sedang dalam proses diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.”
 - Pasal 37: “Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang ... dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”

I. Pembahasan Lampiran

Terkait **penggolongan usaha pada lampiran halaman 19**, disampaikan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Standar Usaha Jasa Sertifikasi SMK3 tidak diperkenankan merangkap kegiatan usaha lain. Hal ini masih menunggu arahan lebih lanjut atau hasil koordinasi terkait kemungkinan pencantumannya dalam penggolongan usaha, mengingat ketentuan tersebut tidak diatur dalam PP 28 Tahun 2025, namun pembatasan tersebut berlaku di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan pada tanggal 15 Oktober 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

